



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menentukan agar Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Otonomi Daerah dan sejalan dengan perkembangan keadaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2000, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan bentuk kelembagaan Perangkat daerah yang dibutuhkan, sehingga perlu untuk menyempurnakan dan mengadakan perubahan;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a dan b, maka dipandang perlu mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 Desember 2000 serta telah ditempatkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2000 Nomor 11/C, diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

- Pasal 4 pada huruf c dan d yang berbunyi Pemerintah Kabupaten diubah dan harus dibaca :

Sekretariat Daerah.

- Sedang pada huruf e diubah dan harus dibaca:

e. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah dan tertib Administrasi Keuangan, Prasarana dan Sarana Pemerintah Kabupaten

- Pasal 12 diubah dan harus dibaca :

Bagian Hukum mempunyai tugas menyusun, menghimpun, menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan bahan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang hukum yang meliputi : Urusan Perundang-Undangan, Dokumentasi Hukum, Bantuan dan Penyuluhan Hukum serta Pengkajian Perundang-Undangan Desa.

- Pasal 13 setelah huruf b ditambah dengan huruf c, dan harus dibaca :

c. Sub Bagian Pengkajian Perundang-Undangan Desa .

- Pasal 14 diubah dan harus dibaca :

Bagian Organisasi mempunyai tugas menyusun, menghimpun menyiapkan perumusan, pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan bahan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang organisasi yang meliputi: Pengkajian dibidang Kelembagaan Perangkat Daerah, Peningkatan Kapasitas Mutu, Ketatalaksanaan dan Pengendalian tertib administrasi Kepegawaian dilingkungan Setda Kabupaten Jombang.

- Pasal 15 pada huruf a diubah dan harus dibaca :

a. Sub Bagian Tatalaksana .

b. Huruf c (lama) dihapus dan diubah dan harus dibaca :

c. Sub Bagian Kepegawaian SETDA.

- Pasal 20 diubah dan harus dibaca :

Bagian Pembangunan mempunyai tugas menyusun, menghimpun, menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan bahan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pelaksanaan program, pengendalian dan pelaporan serta dibidang Prasarana Pembangunan.

- Pasal 21 setelah huruf b ditambah dengan huruf c dan harus dibaca

c. Sub Bagian Prasarana Pembangunan.

- Pasal 22 diubah dan harus dibaca :

Bagian Perekonomian mempunyai tugas, menyusun, menghimpun, menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan bahan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Perekonomian yang meliputi :

Pengembangan ekonomi masyarakat, Bina Usaha Daerah dan Investasi serta dibidang Prasarana Perekonomian.

- Pasal 23 setelah huruf b ditambah dengan huruf c dan harus dibaca

c. Sub Bagian Prasarana Perekonomian.

- Pasal 27 diubah dan harus dibaca :

Asisten Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat Daerah dalam mengkoordinasikan kebijakan, pengkajian, perumusan, penyusunan petunjuk teknis, pembinaan, penelitian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlengkapan, umum dan Keuangan.

- Pasal 28 pada huruf a, b dan c yang menyangkut tugas kepegawaian dihapus.
- Pasal 29 pada huruf a dihapus dan harus dibaca:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Perlengkapan ;
 - c. Bagian keuangan.
- Pasal 30 dan pasal 31 dihapus .
- Pasal 32 lama menjadi Pasal 30 baru dan Pasal berikutnya menyesuaikan.
- Pasal 53 ayat (2) lama diubah menjadi Pasal 51 ayat (2) baru dan harus dibaca :

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

**Ditetapkan di J o m b a n g
pada tanggal 13 Juni 2002**

BUPATI JOMBANG,

A F F A N D I

**Diundangkan di Jombang
pada tanggal 13 Juni 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

**Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2002 NOMOR 2/D.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 11TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pelaksanaan asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang disertai dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung-jawab, memberi peluang kepada Daerah untuk lebih leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat, kemampuan, karakteristik, serta ketersediaan Sumber Daya Aparatur Daerah.

Selanjutnya guna melaksanakan asas Desentralisasi sebagaimana tersebut diatas, sekaligus dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1 dan 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, maka dipandang perlu mengadakan perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang, yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan bentuk Kelembagaan Perangkat Daerah, sehingga perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Perubahan Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah menjadi Lembaga Teknis yang berbentuk Badan, merupakan peningkatan status yang didasarkan pada Pasal 34 A ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, sedang penambahan Sub Bagian Pengkajian Perundang-Undangan Desa pada Bagian Hukum, didasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Bab IV Pasal 8 Ayat (1 dan 2). Untuk Pembentukan Sub Bagian Kepegawaian SETDA dibawah Bagian Organisasi, akibat berkurangnya beban kerja dibidang kepegawaian SETDA, dengan adanya peningkatan Status Kepegawaian SETDA menjadi Badan Kepegawaian Daerah

Adapun perubahan Substansial Peraturan Daerah dimaksud adalah : pada Pasal 13 setelah huruf b ditambah dengan huruf c (Sub Bagian Pengkajian Perundang-Undangan Desa), Pada Pasal 15 huruf a diubah menjadi Sub Bagian Tata Laksana dan pasal 15 huruf c diubah menjadi Sub Bagian Kepegawaian Setda .

Pada pasal 21 setelah huruf b ditambah dengan huruf c (Sub Bagian Prasarana Pembangunan) dan Pasal 23 setelah huruf b ditambah dengan huruf c (Sub Bagian Prasarana Pembangunan). Pasal 30 dan 31 dihapus, Pasal 32 (lama) menjadi Pasal 30 baru, dan untuk Pasal berikutnya menyesuaikan. serta pasal 53 ayat (2) tetap terbaca sama, namun Bagan Susunan Organisasinya berubah.

II . PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s/d Pasal II : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 22.

